



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

RATNO EDIKA P SIREGAR, bertempat tinggal di Lumban Pardomuan Desa
Aek Nauli Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang
Hasundutan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 11 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Trt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah saudara dekat dari Henok Hutagaol dan isterinya Sarma Risma Heddina br. Manullang;
2. Bahwa Henok Hutagaol telah melangsungkan pernikahan dengan Sarma Risma Heddina br. Manullang di Gereja HKBP Parhitean Ressor Parhitean tertanggal 6 November 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1404-KW-21122015-0002 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kab. Inhil tanggal 21 Maret 2018 ; **(bukti-P1)**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Henok Hutagaol dan Sarma Risma Heddina br. Manullang dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama : JO STEVEN HOT TUA HAMONANGAN HUTAGAOL lahir di Batam tanggal 2 Mei 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir No. 1404-LT-07032018-0588 tanggal 4 Agustus 2022 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1404170205040002 tanggal 21 Juli 2022 ; **(bukti P.2) dan (bukti P.3);**
4. Bahwa JO STEVEN HOT TUA HAMONANGAN HUTAGAOL oleh orangtuanya dititipkan kepada Pemohon untuk diasuh serta menjadi Wali bahkan sudah tinggal bersama dengan Pemohon sejak duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dan telah masuk dalam Kartu Keluarga No. 1216022710200001 atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga ; **(bukti P.4);**
5. Bahwa setelah JO STEVEN HOT TUA HAMONANGAN HUTAGAOL lulus sekolah Menengah Atas (SMA) HKBP Dolok Sanggul tanggal 5 Mei 2022 sesuai dengan Ijazah No. DN-07/M-SMA/K13/0059410 saat ini berniat ingin mendaftarkan diri menjadi Parjurit TNI namun kesulitan dikarenakan harus mendapatkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan ; **(bukti P.5);**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari anak laki-laki bernama : JO STEVEN HOT TUA HAMONANGAN HUTAGAOL lahir di Batam tanggal 2 Mei 2004 anak kandung dari Suami – Isteri Henok Hutagaol

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sarma Risma Heddina br. Manullang untuk mendaftarkan diri menjadi Prajurit TNI;

3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk NIK 1404170205040002 atas nama Jo Stevan Hot Tua Hamonangan tanggal 21 Juli 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1404-KW-21122015-0002 antara Henok Hutagaol dengan sarma Risma Heddina Br Manullang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 21 Maret 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Salinan Kartu Keluarga No 1216022710200001 atas nama kepala keluarga Ratno Edika P Siregar, tanggal 18 Juli 2022 diberi tanda bukti P-3;
4. Salinan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1404-LT-07032018-0588 atas nama Jo Stevan Hot Tua Hamonangan Hutagaol tanggal 4 Agustus 2022 diberi tanda bukti P-4;
5. Salinan Ijazah SMA Sasta HKBP Doloksanggul atas nama Jo Stevan Hottua Hamonangan Hutagaol tanggal 23 mei 2022, diberi tanda bukti.P-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut terdiri dari salinan yang telah di *nazegeleen* dan dibubuhi meterai secukupnya, dimana setelah disesuaikan dengan aslinya bukti P-1, P-3. P-4 dan P-5 adalah sesuai dengan surat aslinya, sedangkan P-2 berupa salinan tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan, yaitu Bidio Simanullang dan Pahala Reinhard Lumbangaol yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. BIDIO SIMANULLANG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari Jo Stevan Hot Tua Hamonangan Hutagaol;
- Bahwa Perwalian karena Jo Stevan Hot Tua Hamonangan Hutagaol mendaftarkan diri sebagai prajurit TNI dan harus ada syarat penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Nama orangtuanya Henok Hutagaol dan Risma Heddina Br Manullang;
- Bahwa Setahu saksi orangtuanya berada di pulau Burung di Batam;
- Bahwa Pemohon adalah saudara dari Jo Stevan Hot Tua Hamonangan Hutagaol;
- Bahwa Jo Stevan Hot Tua Hamonangan Hutagaol sudah lama dititipkan kepada Pemohon dan sudah masuk ke dalam kartu keluarganya;

2. PAHALA REINHARD LUMBANGAOL, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari Jo Stevan Hot Tua Hamonangan Hutagaol;
- Bahwa Perwalian karena Jo Stevan Hot Tua Hamonangan Hutagaol mendaftarkan diri sebagai prajurit TNI dan harus ada syarat penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Nama orangtuanya Henok Hutagaol dan Risma Heddina Br

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manullang;

- Bahwa Setahu saksi orangtuanya berada di pulau Burung di Batam;
- Bahwa Pemohon adalah saudara dari Jo Stevan Hot Tua Hamonangan Hutagaol;
- Bahwa Jo Stevan Hot Tua Hamonangan Hutagaol sudah lama dititipkan kepada Pemohon dan sudah masuk ke dalam kartu keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memohon agar Pemohon ditunjuk sebagai wali bagi Jo Steven Hot Tua Hamonangan Hutagaol sebagai persyaratan untuk mendaftarkan diri dalam mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (*vide* hal 44);

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan petunjuk tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan, yang salah satunya adalah permohonan pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa yaitu bagi anak yang belum berumur 18 tahun yang diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33, Pasal 34 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta pula bagi anak yang belum berumur 21 Tahun dalam Pasal 330 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, "*Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, selanjutnya di dalam Pasal 16 menyatakan bahwa wali berakhir apabila anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUH Perdata menyatakan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHP menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jo Stevan Hot Tua Hamonangan Hutagaol, diketahui bahwa Jo Stevan Hot Tua Hamonangan Hutagaol merupakan anak dari pasangan Henok Hutagaol dan Sarma Risma Heddina Br Manullang yang lahir pada tanggal 2 Mei 2004, kemudian bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa Jo Stevan Hot Tua Hamonangan Hutagaol sudah dititipkan kepada Pemohon untuk diasuh serta sudah menjadi Wali bahkan sudah tinggal bersama dengan Pemohon sejak duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Jo Stevan Hot Tua Hamonangan Hutagaol telah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 121602271020001 berdasarkan bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa Jo Stevan Hot Tua Hamonangan Hutagaol ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti penerimaan calon TNI, dimana untuk

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan diri tersebut, karena orangtuanya sudah menitipkan dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon, maka dibutuhkan seorang wali untuk keperluan pendaftaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon merupakan saudara dekat dari orang tua Jo Stevan Hot Tua Hamonangan Hutagaol yang bernama Henok Hutagaol dan Sarma Risma Heddina Br Manullang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Jo Stevan Hot Tua Hamonangan Hutagaol ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti penerimaan calon TNI yang membutuhkan orang tua atau wali sebagai penanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa selama ini Pemohon yang menjadi Wali sejak Jo Stevan Hot Tua Hamonangan Hutagaol duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dan telah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Hakim, Pemohon adalah orang yang layak untuk menjadi wali dari Jo Stevan Hot Tua Hamonangan Hutagaol;

Menimbang bahwa walaupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang mengatur tentang perwalian sebagaimana tersebut diatas, namun oleh karena instansi TNI dalam melakukan seleksi penerimaan calon prajurit TNI tetap mensyaratkan penetapan wali dari pengadilan dikarenakan orangtua Jo Stevan Hot Tua Hamonangan Hutagaol sudah menitipkannya kepada Pemohon sejak duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA), maka menurut Hakim dihubungkan dengan salah satu tujuan hukum yaitu kemanfaatan, maka permohonan Pemohon *a quo* tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 359 KUH Perdata, Pasal 330 KUHPperdata, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali bagi Jo Stevan Hot Tua Hamonangan Hutagaol untuk keperluan pendaftaran dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Esther Wita Simanjuntak, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Trt tanggal 12 Oktober 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp45.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp95.000,00;

(Sembilan puluh lima ribu rupiah)